

## **PERAN ARB-MED-ARB SEBAGAI WUJUD *HYBRID ARBITRATION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS: PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM SINGAPURA DAN INDONESIA**

**Oleh**

Silvia Milady Azkiya Thoha<sup>1</sup> Paripurna<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran arb-med-arb dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan berkeadilan, kemudian membandingkan dengan pengaturan serta pelaksanaan arb-med-arb di Singapura dan Indonesia untuk memperoleh pemahaman komprehensif sebagai dasar rekomendasi pengembangannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan praktisi arbitrase di BANI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, arb-med-arb berperan penting dalam menjaga hubungan bisnis melalui komunikasi yang menghasilkan win-win solution, efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas mediasi, serta kepastian eksekutorial arbitrase sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas bisnis. Kedua, dari aspek substansi, Indonesia tertinggal karena belum mengatur arb-med-arb maupun mengadopsi *UNCITRAL Model Law*, sementara Singapura sudah mengadopsinya dan memiliki Protokol AMA, meski keduanya sama-sama meratifikasi Konvensi New York 1958. Dari aspek struktur, keduanya menjunjung kualitas arbiter dan mediator, tetapi Indonesia cenderung menggabungkan peran keduanya sedangkan Singapura memisahkannya. Dari aspek kultur, Indonesia menekankan musyawarah yang sejalan dengan nilai Pancasila, sedangkan Singapura menempatkan arb-med-arb sebagai komitmen *structured flexibility* untuk penyelesaian sengketa.

Kesimpulannya, revisi UU AAPS perlu mengakomodasi arb-med-arb dengan memberikan kerangka umum yang sesuai dengan *UNCITRAL Model Law* dan New York *Convention* 1958, namun tetap mempertahankan fleksibilitas musyawarah khas Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan model arb-med-arb yang sesuai standar internasional sekaligus berakar pada kultur hukum nasional.

**Kata Kunci : Arb-Med-Arb, Hybrid Arbitration, Arbitrase, Mediasi, BANI**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (silviamiladyazkiyath@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Hukum Perdata Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (paripurna@ugm.ac.id)

***THE ROLE OF ARB-MED-ARB AS A FORM OF HYBRID ARBITRATION IN  
BUSINESS DISPUTE RESOLUTION: A COMPARATIVE PERSPECTIVE OF  
AND INDONESIAN LAW***

**By**

**Silvia** Milady Azkiya Thoha<sup>3</sup> Paripurna<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze and understand the role of arb-med-arb in supporting effective and fair business dispute resolution, and to compare its regulation and implementation in Singapore and Indonesia in order to obtain a comprehensive understanding as the basis for development recommendations. This research employs a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through literature study and interviews with arbitration practitioners at BANI.*

*The findings show, first, that arb-med-arb plays a significant role in maintaining business relationships through communication that produces win-win solutions, time and cost efficiency, mediation flexibility, and enforceability of arbitral awards, thereby enhancing investor confidence and business stability. Second, in terms of substance, Indonesia lags behind as it has neither regulated arb-med-arb nor adopted the UNCITRAL Model Law, while Singapore has adopted it and introduced the AMA Protocol, though both have ratified the 1958 New York Convention. In terms of structure, both countries uphold the quality of arbitrators and mediators, but Indonesia tends to combine their roles whereas Singapore separates them. In terms of legal culture, Indonesia emphasizes deliberation consistent with Pancasila values, while Singapore views arb-med-arb as a commitment to structured flexibility in dispute resolution.*

*In conclusion, the revision of the Indonesian Arbitration Law (UU AAPS) needs to accommodate arb-med-arb by providing a general framework aligned with the UNCITRAL Model Law and the 1958 New York Convention, while still maintaining Indonesia's distinctive culture of deliberation. In this way, Indonesia can develop an arb-med-arb model that meets international standards while remaining rooted in its national legal culture.*

**Keywords: Arb-Med-Arb, Hybrid Arbitration, Arbitration, Mediation, BANI**

---

<sup>3</sup> Master Student of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (silviamiladyazkiyath@mail.ugm.ac.id)

<sup>4</sup> Lecturer in Master of Business Law Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. (paripurna@ugm.ac.id)